

## IKHTISAR

Ceuceu Shofia Fahmi. *Metode Istinbath al-Hukm Imam Syafi'I Dalam Niyabah Haji*.

Bagi kalangan Syafi'iyah, melaksanakan *niyabah* haji sudah menjadi hal biasa ketika seseorang yang sudah dianggap *istitha'ah* tidak mampu melaksanakan haji oleh dirinya secara langsung baik dikarenakan sakit, usia lanjut atau bahkan meninggal. Hal tersebut berkaitan dengan *itba'*nya mereka terhadap Imam Madzhab mereka yakni Imam Syafi'i.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengertian *niyabah* haji menurut Imam Syafi'i beserta dalil-dalil yang digunakan dalam memperkuat pendapatnya dalam menghukumi *niyabah* haji. Di samping itu untuk menjelaskan metode *istinbath al-hukm* yang dipakai Imam Syafi'i yang kemudian dilakukan penelusuran terhadap dalil-dalil yang dipakai Imam Syafi'i sehingga kualitas dari ketentuan hukum *niyabah* haji ini dapat diketahui.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya untuk memelihara *kemaslahatan* manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan Hadits.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi kitab fiqh karya Imam Syafi'i di antaranya *al-Umm*, *al-Risalah* dan *al-Musnad* yang merupakan sumber data primer. Sedangkan sumber data sekundernya, di antaranya kitab *Madzahib al-Arba'ah*, *Fiqh Sunnah*, *Bidayat al-Mujtahid* dan *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Analisis dilakukan dengan menghubungkan dalil-dalil yang dikemukakan Imam Syafi'i dengan metode *istinbath al-hukm* yang dipakai Imam Syafi'i yang kemudian dilanjutkan dengan penelusuran terhadap hadits-hadits yang digunakan sebagai dalil dengan metode *takhrij hadits*.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa *niyabah* haji yang dimaksud Imam Syafi'i adalah ibadah haji yang diwakilkan pelaksanaannya dikarenakan terdapat *ma'dlub* dalam diri seseorang baik karena sakit, usia lanjut ataupun meninggal. Imam Syafi'i hanya menggunakan al-Qur'an dan Hadits dalam *istinbath al-hukm* *niyabah* haji ini karena sudah jelasnya ketentuan hukum yang terkandung dalam dua sumber hukum tersebut. Dari hadits yang digunakan dalil hukum oleh Imam Syafi'i, dapat diketahui bahwa hukum melaksanakan *niyabah* haji ini adalah wajib. Dengan metode *takhrij hadits*, dapat diketahui bahwa hadits tersebut *shahih* dan dapat diamalkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi'i mengenai *niyabah* haji ini mempunyai landasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan *nash*. Jika kemudian terjadi penyelewengan terhadap amanat yang diberikan oleh pihak yang mewakilkan, hal ini tidak menjadikan perubahan terhadap hukum *niyabah* haji ini.